



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

- Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN BALIKPAPAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.



5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan yang selanjutnya disebut RSUD Beriman adalah Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan.
7. Direktur adalah pemimpin RSUD Beriman.
8. Kepala Bagian Umum adalah pejabat keuangan RSUD Beriman.
9. Pejabat Teknis adalah penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan RSUD Beriman yang terdiri atas kepala bidang pelayanan, kepala bidang penunjang dan kepala bidang pengendalian dan pengembangan.
10. Pejabat Pengelola RSUD Beriman yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan RSUD Beriman yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Beriman yang terdiri atas Direktur, Kepala Bagian Umum, dan Pejabat Teknis.
11. Pegawai adalah seluruh Pegawai yang bekerja di RSUD Beriman.
12. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di instalasi pelayanan dan instalasi penunjang RSUD Beriman.
13. Kelompok Staf Medis adalah kelompok yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahlian Staf Medis atau kelompok profesi yang serumpun.
14. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat RSUD Beriman yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan RSUD Beriman.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
16. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
17. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



18. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
19. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD Beriman termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
20. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
21. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
25. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Beriman kepada masyarakat.

## BAB II

### IDENTITAS, LOGO, FALSAFAH, VISI, MISI, NILAI-NILAI DASAR DAN MOTTO RSUD BERIMAN

#### Pasal 2

- (1) Identitas RSUD Beriman sebagai berikut:


- a. Nama : Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan
- b. Status : Badan Layanan Umum Daerah
- c. Kelas : Kelas C
- d. Alamat : Jalan Mayjend Sutoyo, Kelurahan Gunung Sari Ulu  
Nomor 30 RT 01, Kecamatan Balikpapan Tengah,  
Kota Balikpapan, Kode Pos 76112



e. Nomor Telepon : (0542) 792022

f. Faksimile : (0542) 792030

(2) Logo RSUD Beriman dan arti logo sebagai berikut:

	<p>Konsep utama dari logo ini adalah deformasi tangan yang saling menyatu, berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebagai simbol saling menolong, kepedulian dan kesamaan derajat.</li><li>2. Seluruh personel RSUD Beriman adalah orang yang profesional dan siap melayani seluruh masyarakat yang membutuhkan fasilitas kesehatan.</li></ol> <p>Logo juga merupakan deformasi dari bentuk bunga, berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bunga adalah bentuk yang menarik hampir bagi seluruh orang di dunia, persepsinya indah, cinta, bermutu, ramah, baik, menenangkan, menyenangkan, alami, sehat dan sebagainya.</li><li>2. RSUD Beriman akan selalu memberikan pelayanan lebih baik kepada seluruh masyarakat, sehingga rumah sakit tidak lagi menjadi tempat yang suram, mahal dan tidak melayani, melainkan menjadi tempat rujukan yang dapat memuaskan publik, dari segi pelayanan, fasilitas dan visual.</li></ol>
---	---

### Pasal 3

(1) RSUD Beriman mempunyai falsafah:

“Keselamatan, kesembuhan dan kepuasan pasien serta keluarganya merupakan komitmen kami”.

(2) RSUD Beriman mempunyai visi:

“Menjadi rumah sakit Daerah yang terpercaya, inovatif dan berkeadilan”.

(3) RSUD Beriman mempunyai misi:

“Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, profesional dan berorientasi pada pasien”.

(4) RSUD Beriman mempunyai nilai dasar:

- a. integritas;
- b. profesional;
- c. kerjasama; dan

- d. responsif.
- (5) RSUD Beriman mempunyai motto “PEDULI”, yaitu (**P***romotive*, **E***DU*cated, **L***ove*, **I***nnovative*)”.

### BAB III POLA TATA KELOLA RSUD BERIMAN

#### Pasal 4

- (1) Pola tata kelola RSUD Beriman terdiri atas:
  - a. pola tata kelola rumah sakit; dan
  - b. pola tata kelola klinis.
- (2) Pola tata kelola RSUD Beriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kelembagaan;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi; dan
  - d. pengelolaan sumber daya manusia.

#### Pasal 5

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a memuat posisi jabatan, prasyarat jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

### BAB IV POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT



Bagian Kesatu  
Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Sumber daya manusia RSUD Beriman terdiri atas:
  - a. Pejabat Pengelola; dan
  - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan RSUD Beriman dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja RSUD Beriman.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai berasal dari:
  - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RSUD Beriman dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian

Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

#### Pasal 9

Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Kepala Bagian Umum; dan
- c. Pejabat Teknis, meliputi:
  1. kepala bidang pelayanan;
  2. kepala bidang penunjang; dan
  3. kepala bidang pengendalian dan pengembangan.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Direktur bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Kepala Bagian Umum, kepala bidang pelayanan, kepala bidang penunjang dan kepala bidang pengendalian dan pengembangan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### Pasal 11

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD Beriman agar lebih efisien dan produktif;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis RSUD Beriman serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
  - c. menyusun Rencana Strategis;
  - d. menyiapkan RBA;



- e. mengusulkan calon Kepala Bagian Umum, kepala bidang pelayanan, kepala bidang penunjang dan kepala bidang pengendalian dan pengembangan kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan RSUD Beriman selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RSUD Beriman yang dilakukan oleh Kepala Bagian Umum, kepala bidang pelayanan, kepala bidang penunjang dan kepala bidang pengendalian dan pengembangan;
  - h. mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD Beriman kepada Wali Kota; dan
  - i. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

#### Pasal 12

- (1) Direktur bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, Kepala Bagian Umum ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;

dan

j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Kepala Bagian Umum, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

#### Pasal 14

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Pembina dan Pengawas

#### Pasal 15

Pembina dan pengawas RSUD Beriman terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.



#### Pasal 16

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu PPKD.

#### Pasal 17

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Direktur.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

#### Pasal 18

- (1) Satuan Pengawas Internal bertugas membantu manajemen untuk:
  - a. mengamankan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal harus memenuhi persyaratan:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD Beriman;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi RSUD Beriman;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada RSUD Beriman;
  - f. berijazah paling rendah D-3 (diploma 3);
  - g. berpengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang

- merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan objektif.

#### Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dapat dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal RSUD Beriman memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal RSUD Beriman memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal RSUD Beriman memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) terdiri atas unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;



- b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat 2 huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD Beriman;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas dan fungsi BLUD;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan RSUD Beriman;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan RSUD Beriman dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk



- ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai:
    1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan RSUD Beriman; dan
    3. kinerja RSUD Beriman.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kota karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;



- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Beriman;
- d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri; dan
- f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada RSUD Beriman, negara, dan/atau Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Wali Kota dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada RSUD Beriman dan dimuat dalam RBA.

#### Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD Beriman oleh pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Remunerasi

#### Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
  - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;

- c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah RSUD Beriman memenuhi syarat tertentu;
  - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
  - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan/atau
  - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan/atau
  - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan usulan Direktur.
- (2) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah/wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi RSUD Beriman, Wali Kota dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
  - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;



- c. perguruan tinggi; dan
  - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 28

Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. risiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

#### Pasal 29

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, penetapan remunerasi bagi Direktur, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 30

Remunerasi bagi Kepala Bagian Umum dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur.

#### Pasal 31

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;
  - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan
  - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15%

(lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.

Bagian Keempat  
Struktur Anggaran

Pasal 32

Struktur anggaran RSUD Beriman terdiri atas:

- a. pendapatan RSUD Beriman;
- b. belanja RSUD Beriman; dan
- c. pembiayaan RSUD Beriman.

Pasal 33

Pendapatan RSUD Beriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan RSUD Beriman yang sah.

Pasal 34

- (1) Pendapatan RSUD Beriman yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSUD Beriman yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan RSUD Beriman yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan RSUD Beriman sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Pendapatan RSUD Beriman yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama RSUD Beriman.
- (5) Pendapatan Pendapatan RSUD Beriman yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Pendapatan RSUD Beriman yang bersumber dari lain-lain pendapatan



RSUD Beriman yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, meliputi:

- a. jasa giro;
- b. pendapatan bunga;
- c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD Beriman;
- e. investasi; dan
- f. pengembangan usaha.

#### Pasal 35

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari RSUD Beriman yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan RSUD Beriman.

#### Pasal 36

- (1) Pendapatan RSUD Beriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a sampai dengan huruf e, kecuali huruf d, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Beriman sesuai dengan RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan RSUD Beriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Beriman.

#### Pasal 37

- (1) Belanja RSUD Beriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja RSUD Beriman untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. belanja Pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga; dan
  - d. belanja lain.

- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja RSUD Beriman untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Beriman.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. belanja tanah;
  - b. belanja peralatan dan mesin;
  - c. belanja gedung dan bangunan;
  - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
  - e. belanja aset tetap lainnya.

#### Pasal 38

- (1) Pembiayaan RSUD Beriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan RSUD Beriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 39

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. divestasi; dan
  - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. investasi; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

#### Bagian Kelima

#### Perencanaan dan Penganggaran

#### Pasal 40

- (1) RSUD Beriman menyusun RBA mengacu pada Rencana Strategis.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;



- b. standar harga satuan; dan
  - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan RSUD Beriman lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah atas usulan RSUD Beriman yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

#### Pasal 41

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi:
- a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan SPM.

#### Pasal 42

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.



- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Beriman.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 43

- (1) Pendapatan RSUD Beriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari RSUD Beriman.
- (2) Belanja RSUD Beriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang sumber dananya berasal dari pendapatan RSUD Beriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Beriman, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja RSUD Beriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan RSUD Beriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada satuan kerja pengelolaan keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
- (5) RSUD Beriman dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

#### Pasal 44

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diintegrasikan/



dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.

- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD.

#### Pasal 45

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk RSUD Beriman.

#### Pasal 46

- (1) Tim anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA RSUD Beriman diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Keenam Pelaksanaan Anggaran

#### Pasal 47

RSUD Beriman menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

#### Pasal 48

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran RSUD Beriman.

#### Pasal 49

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari

APBD.

- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja Pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
  - a. jumlah kas yang tersedia;
  - b. proyeksi pendapatan; dan
  - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

#### Pasal 50

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan; dan
  - c. manfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 51

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Direktur menyusun laporan pendapatan RSUD Beriman, laporan belanja RSUD Beriman dan laporan pembiayaan RSUD Beriman secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang kesehatan menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.



#### Pasal 52

- (1) Untuk pengelolaan kas RSUD Beriman, Direktur membuka rekening kas RSUD Beriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas RSUD Beriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan RSUD Beriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

#### Pasal 53

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD Beriman menyelenggarakan:
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening RSUD Beriman;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan RSUD Beriman dilaporkan setiap hari kepada Direktur melalui Kepala Bagian Umum.

#### Pasal 54

Dalam pelaksanaan anggaran, RSUD Beriman melakukan penatausahaan keuangan yang paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

#### Pasal 55

Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketujuh Pengelolaan Belanja

#### Pasal 56

- (1) Pengelolaan belanja RSUD Beriman diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja yang bersumber dari pendapatan RSUD Beriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja RSUD Beriman melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Wali Kota.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD Beriman mengajukan usulan tambah ananggaran dari APBD kepada PPKD.

#### Pasal 57

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
  - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan RSUD Beriman selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan RSUD Beriman selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggung jawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan RSUD Beriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.



Bagian Kedelapan  
Pengelolaan Barang

Paragraf 1  
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 58

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Beriman yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Beriman yang bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan RSUD Beriman yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 60

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 61

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa RSUD Beriman.

- (3) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personel yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/ kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

## Paragraf 2

### Pengelolaan Barang

#### Pasal 62

RSUD Beriman dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik Daerah.

### Bagian Kesembilan

#### Tarif Layanan

#### Pasal 63

- (1) RSUD Beriman mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
  - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
  - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh RSUD Beriman.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh RSUD Beriman selama periode tertentu.
- (7) Dalam hal penyusunan Tarif Layanan tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif Layanan dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 64

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk:
  - a. nilai nominal uang; dan/atau
  - b. persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

#### Pasal 65

- (1) Direktur menyusun Tarif Layanan RSUD Beriman dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
- (2) Direktur mengusulkan Tarif Layanan RSUD Beriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan RSUD Beriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
  - a. SKPD yang membidangi kegiatan RSUD Beriman;
  - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
  - c. unsur perguruan tinggi; dan
  - d. lembaga profesi.

#### Pasal 66

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kesepuluh  
Piutang dan Utang/Pinjaman

Pasal 67

- (1) RSUD Beriman mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) RSUD Beriman melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Wali Kota dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 68

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 69

- (1) RSUD Beriman dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/ pinjaman jangka panjang.

Pasal 70

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat(1)menjadi tanggung jawab RSUD Beriman.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.



#### Pasal 71

- (1) RSUD Beriman wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

#### Pasal 72

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kesebelas

#### Kerja Sama

#### Pasal 73

- (1) RSUD Beriman dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

#### Pasal 74

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, meliputi:
  - a. kerja sama operasional; dan

- b. pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
  - (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Beriman.
  - (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan RSUD Beriman yang bersangkutan merupakan pendapatan RSUD Beriman.
  - (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
  - (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

#### Pasal 75

Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Belas

Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran

##### Investasi

##### Paragraf 1

##### Investasi

#### Pasal 76

- (1) RSUD Beriman dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Beriman dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.



#### Pasal 77

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
  - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik:
  - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
  - c. berisiko rendah.

#### Paragraf 2

#### Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

#### Pasal 78

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RSUD Beriman.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Beriman dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Beriman dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Beriman dalam

tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

#### Pasal 79

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 3

#### Defisit Anggaran

#### Pasal 80

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja RSUD Beriman.
- (2) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

#### Bagian Ketiga Belas

#### Penyelesaian Kerugian

#### Pasal 81

Setiap kerugian Daerah pada RSUD Beriman yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/Daerah.

#### Bagian Keempat Belas

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban



Pasal 82

- (1) RSUD Beriman menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan RSUD Beriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan RSUD Beriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha RSUD Beriman, RSUD Beriman mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran RSUD Beriman.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Direktur menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan RSUD Beriman tahunan.

BAB V  
POLA TATA KELOLA KLINIS

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 84

- (1) Pola tata kelola klinis dimaksudkan untuk menciptakan kerangka kerja agar Staf Medis dapat melaksanakan fungsi profesionalnya dengan baik guna menjamin terlaksananya mutu layanan medis dan keselamatan pasien sebagaimana yang diharapkan.
- (2) Pola tata kelola klinis merupakan aturan yang mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme Staf Medis di RSUD Beriman.
- (3) Pola tata kelola klinis ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Pola tata kelola klinis bertujuan untuk:

- a. mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu tinggi berbasis keselamatan pasien;
- b. memungkinkan dikembangkannya berbagai peraturan bagi Staf Medis guna menjamin mutu profesional;
- c. menyediakan forum bagi pembahasan isu menyangkut Staf Medis; dan
- d. mengontrol dan menjamin agar berbagai peraturan yang dibuat mengenai Staf Medis sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewenangan Klinis

Pasal 86

- (1) Pelayanan medis, pendidikan dokter/dokter spesialis dan penelitian kedokteran hanya boleh dilakukan oleh Staf Medis yang telah diberikan kewenangan klinis.
- (2) Pemberian dan perubahan kewenangan klinis Staf Medis ditetapkan berdasarkan rekomendasi komite medik dan disahkan oleh Direktur.
- (3) Mekanisme pemberian dan perubahan kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam tata laksana penetapan kewenangan klinis dan daftar perincian kewenangan klinis Staf Medis dari komite medik.



#### Pasal 87

Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 akan dievaluasi secara berkala untuk menentukan apakah kewenangan tersebut dapat dipertahankan, diperluas, dipersempit atau dicabut.

#### Pasal 88

- (1) Dalam hal Staf Medis menghendaki agar kewenangan klinisnya diperluas, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Direktur dengan menyebutkan alasannya serta melampirkan bukti berupa sertifikat pelatihan dan/atau pendidikan yang dapat mendukung permohonannya.
- (2) Direktur berwenang mengabulkan atau menolak mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi komite medik berdasarkan masukan dari sub komite kredensial.
- (3) Setiap permohonan perluasan kewenangan klinis yang dikabulkan atau ditolak harus dituangkan dalam Keputusan Direktur dan disampaikan kepada pemohon.

#### Pasal 89

Kewenangan klinis sementara dapat diberikan kepada dokter tamu atau dokter pengganti dengan memperhatikan masukan dari komite medik.

#### Pasal 90

- (1) Dalam keadaan darurat atau bencana yang menimbulkan banyak korban maka semua Staf Medis RSUD Beriman diberikan kewenangan klinis di bawah kendali koordinator untuk melakukan tindakan penyelamatan diluar kewenangan klinis yang dimilikinya, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukannya.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### Bagian Ketiga Penugasan Klinis

#### Pasal 91

- (1) Penempatan Staf Medis dalam Kelompok Staf Medis berdasarkan surat penugasan klinis RSUD Beriman dari Direktur berdasarkan rekomendasi komite medik.

- (2) Perubahan penugasan klinis Staf Medis dapat dilakukan oleh Direktur atas rekomendasi komite medik.
- (3) Mekanisme penugasan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam tata laksana kredensial dan rekredensial dari komite medik.

#### Bagian Keempat

##### Komite

##### Pasal 92

- (1) Untuk menunjang pengelolaan kegiatan pelayanan RSUD Beriman, Direktur membentuk komite dan tim yang diperlukan dalam meningkatkan pelayanan rumah sakit.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. komite medik;
  - b. komite keperawatan;
  - c. komite farmasi terapi;
  - d. komite pencegahan dan pengendalian infeksi;
  - e. komite mutu;
  - f. komite etik dan hukum;
  - g. komite rekam medis;
  - h. komite kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit; dan
  - i. komite tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perangkat RSUD Beriman untuk menerapkan tata kelola klinis agar tenaga medis di RSUD Beriman terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan disiplin profesi medik.
- (4) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di RSUD Beriman yang keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan.
- (5) Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perawat dan bidan.
- (6) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan.
- (7) Komite keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (8) Penyelenggaraan komite keperawatan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan



yang berorientasi pada keselamatan pasien di RSUD Beriman lebih terjamin dan terlindungi.

- (9) Ketentuan mengenai komite dan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima  
Informasi Medis

Paragraf 1  
Hak dan Kewajiban RSUD Beriman

Pasal 93

- (1) RSUD Beriman berhak membuat peraturan tentang kerahasiaan dan informasi medis.
- (2) RSUD Beriman menyimpan rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. pasien ataupun pihak lain atas izin pasien secara tertulis; dan
  - b. lembaga peradilan untuk kepentingan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Hak dan Kewajiban Dokter RSUD Beriman

Pasal 94

- (1) Dokter RSUD Beriman berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat atau keluarganya.
- (2) Dokter RSUD Beriman berkewajiban untuk:
  - a. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; dan
  - b. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, etika dan hukum profesi kedokteran.

Paragraf 3  
Hak dan Kewajiban Pasien RSUD Beriman

Pasal 95

- (1) Pasien RSUD Beriman berhak untuk:
  - a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di RSUD Beriman;
  - b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
  - c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi;
  - d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
  - e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
  - f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
  - g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai keinginannya dan peraturan yang berlaku di RSUD Beriman;
  - h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik baik di dalam maupun di luar RSUD Beriman;
  - i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang dideritanya termasuk data medisnya;
  - j. mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
  - k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
  - l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
  - m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya;
  - n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di RSUD Beriman;
  - o. mengajukan usul, saran, perbaikan, atas perlakuan RSUD Beriman terhadap dirinya;
  - p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
  - q. menggugat dan/atau menuntut RSUD Beriman apabila RSUD Beriman diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
  - r. mengeluhkan pelayanan RSUD Beriman yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pasien RSUD Beriman berkewajiban untuk:
  - a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang hal yang berkaitan dengan masalah kesehatannya; dan
  - b. mentaati seluruh peraturan dan prosedur yang berlaku di RSUD Beriman.

Bagian Keenam  
Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Klinis

Pasal 96

- (1) Untuk melaksanakan tata kelola klinis diperlukan aturan profesi bagi Staf Medis secara tersendiri, aturan profesi tersebut mencakup:
  - a. pemberian pelayanan medis dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; dan
  - b. kewajiban melakukan konsultasi dan/atau merujuk pasien kepada dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis lain dengan disiplin yang sesuai.
- (2) Aturan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pola tata kelola klinis yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 97

- (1) RSUD Beriman menyusun peraturan internal keperawatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan internal keperawatan disusun oleh komite keperawatan dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (3) Peraturan internal keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai aturan yang digunakan oleh komite keperawatan dan staf keperawatan dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik di RSUD Beriman.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 1 September 2022  
WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 1 September 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN